



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1976
TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN BEBERAPA
PASAL DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA BERTALIAN DENGAN PERLUASAN
BERLAKUNYA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
PIDANA, KEJAHATAN PENERBANGAN, DAN KEJAHATAN
TERHADAP SARANA/PRASARANA PENERBANGAN
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999
TENTANG PERUBAHAN KITAB-KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN
KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA; KITAB
UNDANG-UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA; DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VIII)**

**J A K A R T A
SELASA, 28 NOVEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Haris Azhar
2. Fatiah Maulidiyanti
3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan
4. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), dalam hal ini diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jenderal

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VIII)

**Selasa, 28 November 2023, Pukul 11.05 – 12.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Saiful Anwar**Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mohammad Fandi
2. Nafirdo Ricky Qurniawan
3. Shaleh Al Ghifari
4. Hemi Lavour Febrinadez
5. Ibnu Syamsu Hidayat
6. Sri Afianis (Staf)

B. Ahli dari Pemohon:

1. Afrizal
2. Hesti Armiwulan

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 4. Wahyu Jaya Setia | (Kemenkumham) |
| 5. Fauzi Ibrahim Reza | (Kemenkumham) |
| 6. Basri Hatimbulan Harahap | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Hanifa | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Citra Diah Ambarwati | (Kejaksaan Agung) |
| 9. Prananto Nindyo A.N. | (Kominfo) |
| 10. Kartika Saraswati | (Kominfo) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Baik kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir siapa?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [00:32]

Baik, terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang hadir hari ini ada Kuasa Pemohon, dari kanan saya ada Hemi Lavour, kemudian Nafirdo Ricky, saya sendiri Mohammad Fandi. Di sebelah saya ada Shaleh Al-Ghifari, kemudian Sri Afianis, dan yang paling ujung ada Ibnu Syamsu. Sekian, Majelis.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:50]

Baik.
Dari Pemerintah?

4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Presiden, dari sebelah kanan saya Bapak Wahyu Jaya, kemudian Pak Syahmardan, Pak Surdiyanto, dan saya sendiri Purwoko dari Kumham. Kemudian dari Kejaksaan Bapak Basri Harahap, kemudian Ibu Hanifa dan Ibu Citra. Kemudian dari Kementerian Kominfo, Bapak Prananto Nindyo dan Kartika Saraswati, Yang Mulia. Demikian, terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Baik. Dari Pemohon, agenda sidang pagi ini masih mengajukan ahli. Yang pertama Prof. Dr. Afrizal, M.A., hadir melalui online. Kemudian Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M. Hum., hadir langsung. Untuk itu, sebelum memberikan keterangan, para Ahli untuk maju ke depan mengucapkan sumpah dan keduanya beragama Islam. Ibu, monggo, pengambilan sumpah akan dipandu oleh Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Silakan, Yang Mulia!

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:10]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli Pemohon yang luring, Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M. Hum., yang daring, Prof. Dr. Afrizal, M.A. Baik, kita mulai pengambilan sumpah. Posisi juru sumpah, kitab sucinya dinaikkan. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

7. AHLI DARI PEMOHON: AFRIZAL, HESTI ARMIWULAN [02:47]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:19]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:17]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Kuasa Hukum Pemohon, Ahli yang mana dulu yang akan didengarkan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [03:32]

Baik, terima kasih, Majelis. Mungkin Ahli yang secara daring terlebih dahulu, Prof. Dr. Afrizal, kemudian hadir secara langsung. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:41]

Silakan Prof. Afrizal, waktunya kurang lebih 10 menit.

12. AHLI DARI PEMOHON: AFRIZAL [03:46]

Baik, Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan saya menyampaikan penjelasan dan penilaian saya terhadap Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2), serta Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Persidangan ini berkaitan dengan objek gugatan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Akhir-akhir ini, penggunaan ketiga pasal tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan para aktivis karena mengancam kebebasan warga negara menyampaikan aspirasi dan dengan demikian mengacau demokrasi yang telah dipilih menjadi sistem politik dan sosial rakyat Indonesia. Saya seorang sosiolog, saya memberikan keterangan terhadap ketiga pasal tersebut dari sudut sosiologi sesuai dengan kepercayaan saya.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, ketiga pasal tersebut menyatakan larangan bagi warga negara untuk menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Pasal 14 ayat (1) menyatakan barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun.

Isi Pasal 14 ayat (2) mengatur hal yang hampir sama dengan Pasal 14 ayat (1), selengkapnya Pasal 14 ayat (2) menyatakan barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau keberatan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun.

Berbeda dari kedua pasal sebelumnya, Pasal 15 bukan melarang menyiarkan kabar bohong, tetapi larangan menyiarkan kabar tidak lengkap atau berlebihan. Selanjutnya, Pasal 15 menyatakan barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut menduga ... patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun.

Perbedaan ketiga pasal tersebut adalah yang pertama menekankan pada kesenjangan ... kesengajaan menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Yang kedua, penekanannya terhadap pelaku menyadari berita atau pemberitahuan yang disampaikan adalah bohong. Sedangkan yang ketiga adalah larangan menyiarkan kabar tidak lengkap atau berlebihan. Karena itu, menurut saya ketiga pasal tersebut dapat dikatakan sebagai pasal-pasal kriminalisasi, perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dan tidak lengkap. Terkait dengan itu, penjelasan saya difokus kepada frasa *keonaran yang ditimbulkan, kesengajaan menimbulkan, menyiarkan kabar tidak lengkap atau berlebihan, dan pengaruh berita terhadap tindakan*.

Saya mulai frasa *keonaran*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Online, kata dasar keonaran adalah onar yang merupakan kata benda dan memiliki beberapa arti. Satu, huru-hara, gempar, keributan,

kegaduhan. Keonaran juga kata benda, memiliki beberapa arti pula, kegemparan, kerusuhan, keributan. Perlu pula diketahui arti kata keributan, kata ini mengandung arti kegemparan, kerusuhan, kekacauan. Kegemparan diartikan sebagai geger atau ramai sekali. Jelas dari telaah makna kata *keonaran* dalam Kamus Bahasa Indonesia Online, makna keonaran adalah ganda. Karenanya, penggunaan kata *keonaran* dalam kedua pasal yang diper ... dalam ketiga pasal yang dipersoalkan dapat menimbulkan multitafsir. Kata itu bukan tidak mungkin hanya diartikan keributan. Seseorang yang menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan perdebatan dan diskusi di kalangan rakyat, bukan tidak mungkin dinyatakan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Sekarang, saya akan berpindah menjelaskan *kesengajaan menimbulkan*. Dalam literatur psikologi dan sosiologi, kesengajaan menimbulkan disebut tindakan disengaja. Suatu tindakan merupakan perbuatan yang disengaja bila perbuatan tersebut disadari oleh pelaku. Kita dapat menggunakan konsep Max Weber dan Giddens untuk menjelaskan kata *disadari*.

Menurut Max Weber, seorang ahli sosiologi, tindakan yang disadari adalah tindakan yang alasan dan tujuan perbuatan dengan sengaja ditujukan pada sesuatu. Bila ditanya, pelaku dapat memberikan keterangan tentang alasan dan tujuan melakukan suatu tindakan. Menurut Anthony Giddens, seorang ahli sosiologi yang lain, tindakan yang disadari adalah tindakan yang berdasarkan kesadaran diskursif. Secara verbal, pelaku dapat merefleksikan apa yang dia lakukan. Tindakan yang disengaja dibedakan dari tindakan yang tidak disengaja. Tindakan yang kedua adalah tindakan yang baik alasan maupun tujuan perbuatan tidak disadari oleh pelaku. Tindakan ini tergolong tindakan afektif atau tindakan emosional, dan tindakan tradisional atau tindakan kebiasaan.

Dengan demikian, tindakan yang sengaja adalah tindakan yang memiliki motif. Menurut teori fenomenologi, motif perbuatan ada dua, motif karena atau because motive, dan motif dengan harapan atau in order to motive. Motif karena adalah motif referensi pada kejadian sebelum tindakan dilakukan. Ini adalah motif pengalaman sebelum tindakan dilakukan. Acumannya ke belakang, bukan ke depan. Motif dengan harapan adalah motif konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh perbuatan. Dengan motif ini, orang melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan efek yang akan ditimbulkan oleh suatu tindakan pasca tindakan tersebut.

Namun, perbuatan yang disengaja dapat menimbulkan efek yang tidak disengaja. Robert K. Merton, seorang ahli sosiologi yang lain, menyebut hal tersebut sebagai konsekuensi laten. Misalnya, seorang bapak sengaja membelikan sebuah sepeda motor untuk anak laki-lakinya untuk memudahkan mobilisasi anak laki-lakinya tersebut supaya anak

laki-lakinya disegani atau ... disegani oleh teman-teman sebaya. Namun, anak laki-laki tersebut menggunakan sepeda motor tersebut untuk menjual narkoba. Penggunaan sepeda motor untuk perdagangan narkoba adalah konsekuensi laten dari perbuatan seorang bapak, bukan konsekuensi yang disengaja. Disebut pula konsekuensi manifest. Konsekuensi disengaja itu disebut juga konsekuensi manifest.

13. KETUA: SUHARTOYO [11:37]

Maifest atau manifest, Bapak?

14. AHLI DARI PEMOHON: AFRIZAL [11:38]

Ya. Selanjutnya, saya akan menelaah frasa *penyiaran kabar tidak lengkap atau berlebihan*. Penyiaran kabar adalah tindakan mendiseminasikan informasi dan data. Penyiaran kabar tersebut bukan saja dilakukan oleh para wartawan pada porsi mereka, melainkan juga oleh para akademisi dan peneliti karena profesi mereka pula.

Sekarang saya bahas frasa *kabar tidak lengkap atau berlebihan*. Apa maksud kabar tidak lengkap? Kabar berlebihan? Frasa *kabar tidak lengkap atau berlebihan* adalah sulit untuk dinilai. Dalam literatur metode penelitian, frasa *kabar tidak lengkap atau berlebihan* disebut data yang tidak valid dan data yang tidak reliable atau data ... atau data yang validitas dan realibilitasnya rendah. Perjuangan pada peneliti adalah memperoleh data yang valid dan reliable. Dalam penelitian-penelitian ilmu sosial, perolehan data yang valid dan reliable sangat sulit karena persoalan keterbatasan waktu dan dana. Peneliti dengan sadar mempertimbangkan untuk tidak mengumpulkan data yang sulit diperoleh. Alternatifnya, sebagian lain mengandalkan sumber-sumber sekunder seperti laporan penelitian orang lain dan berita surat kabar. Selain itu, kabar yang berlebihan juga dapat mencakup validitas tema dalam penelitian yang kualitatif. Data pendukung tema tidak lengkap, misalnya peneliti menyimpulkan sebuah perusahaan kelapa sawit merampas tanah rakyat. Merampas tanah rakyat adalah tema. Perusahaan mungkin telah memberikan ganti rugi yang di bawah harapan pemilik tanah. Karena intimidasi, mereka menerima ganti rugi yang rendah itu. Peneliti menyimpulkan hal yang terjadi adalah perampasan tanah. Simpulan tema yang dibuat oleh peneliti dapat menimbulkan pro dan kontra.

Karena tuntutan profesi, akademisi, dan peneliti ilmu-ilmu sosial menggunakan hasil penelitian untuk melakukan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, termasuk disertasi dan artikel jurnal yang dapat diakses via internet. Mereka diwajibkan oleh kultur akademik dan undang-undang melakukan diseminasi hasil pemikiran dan penelitian

mereka dalam berbagai forum, diskusi, talkshow, seminar, konferensi, dan publikasi tertulis, baik open access atau online, maupun cetak.

Pasal 15 yang menyatakan, "Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan, atau yang tidak lengkap, sedangkan yang mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan ... dihukum dengan hukum penjara setinggi-tingginya dua tahun." Dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk mengkriminalisasi, utamanya para peneliti ilmu-ilmu sosial.

Saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa frasa *menerbitkan keonaran di kalangan ... di kalangan rakyat* dapat diartikan sebagai menimbulkan pro dan kontra pada tingkat opini atau tingkat verbal.

Sekarang, saya berlanjut untuk menjelaskan pengaruh berita terhadap tindakan. Dari uraian saya di atas, konsekuensi satu perbuatan yang ... yang disadari dapat berbeda dari tujuan perbuatan karenanya komunikasi, berita, kabar, pesan yang dapat memancing keributan atau huru-hara adalah yang pesannya berpotensi memotivasi orang melakukan tindakan keributan atau huru-hara. Dorongan atau keinginan dalam diri orang untuk melakukan tindakan tersebut merupakan konsekuensi dari pesan tersebut. Sebelumnya, orang tidak memikirkan atau tidak menginginkan untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam literatur gerakan sosial, berita, kabar, menyediakan framing atau pembingkaihan bagi orang digunakan untuk melabel atau menafsirkan realitas. Berita, kabar, pesan yang dapat memancing tindakan keributan atau huru-hara adalah yang telah digunakan oleh orang sebagai framing. Sementara framing yang memotivasi tindakan adalah yang persuasif. Persuasif tidaknya suatu framing tergantung pada penafsiran orang terhadap teks atau simbol.

Menurut teori fenomenologi dan interaksionisme simbolik, tindakan penafsiran orang terhadap simbol, baca teks, didasari pada pengetahuan yang ada pada orang, ada dalam pikiran. Penggunaan pengetahuan yang dimiliki untuk suatu penafsiran, sehingga menghasilkan persepsi dan sikap tentang suatu, memerlukan tindakan mencerna teks, memahami teks, yang menghasilkan pemahaman. Kemampuan orang memahami teks tergantung pula pada kerumitan teks dan konteks. Teks yang rumit, menggunakan frasa puitis dan konsep teoretis, dan tanpa konteks, hanya kata dan frasa atau satu kalimat, sulit untuk ditafsirkan, sehingga tidak dapat memotivasi tindakan.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, misalnya frasa *ayo, ke kamar 13*, bila berdiri sendiri tanpa konteks, frasa tersebut sulit dipahami maksudnya. Apakah ajakan mesum atau ajakan menghadiri suatu acara yang dilaksanakan di kamar 13. Karenanya, ucapan *ayo, ke kamar 13* tidak akan menstimuli tindakan, karena lawan komunikasi sulit mengerti frasa tersebut. Karena agar sebuah pesan mempengaruhi atau penerima pesan atau komunikasi perlu menginterpretasikan pesan itu dan

menilainya, itu pembentukan sikap. Akan tetapi, hal ini baru faktor persyarat tindakan disengaja.

Menurut Lawrence Green seorang ahli pelaku kesehatan, tindakan disengaja ditampilkan oleh orang memerlukan kombinasi faktor kognitif dan sosiologis. Faktor yang pertama adalah pengetahuan, persepsi, sikap, dan niat untuk berbuat. Faktor kedua adalah peluang dan dukungan sosial. Dalam perbincangan saya disebut mobilisasi massa. Berdasarkan teori, walaupun penyebaran berita dapat mempengaruhi kesadaran khalayak ramai, tindakan disengaja belum terjadi bila tidak dimungkinkan dan dimobilisasi. Memancing keributan atau huru-hara, berarti menghasut orang untuk melakukan tindakan tersebut.

Orang perlu terhasut untuk melakukan tindakan, keributan, atau huru-hara setelah menerima suatu pesan. Untuk dapat terhasut, orang harus menerima pesan itu, menginterpretasikan, menilai, dan berkeinginan untuk melakukan tindakan, keributan, atau huru-hara seperti yang dinyatakan oleh pesan yang diterima. Semua ini berada pada ranah kognitif. Karenanya, untuk menentukan pesan tersebut bisa, tidak memancing tindakan agresif, perlu diteliti persepsi, sikap, dan intensi orang terkait dengan hal yang disampaikan oleh pesan tersebut. Hal yang lain adalah mengetahui reaksi orang terkait dengan isu pesan setelah pesan diterima. Yang paling awal adalah apakah orang mulai membicarakan hal yang disampaikan dalam pesan itu? Berikutnya, apakah terbentuk kelompok aksi atau mobilisasi guna munculnya aksi kolektif?

Perlu diingat, tindakan agresif kolektif akan terjadi bila ada peluang struktural, norma-norma, dan kontrol sosial, dan mobilisasi. Ini dijelaskan oleh teori Gerakan Sosial. Proses suatu pesan dapat menimbulkan tindakan kolektif bila ada persyaratan fungsional yang memungkinkan dan mendukung adanya kegelisahan banyak orang terhadap suatu (ucapan tidak terdengar jelas), adanya kesadaran kolektif, perlunya untuk melakukan aksi bersama, adanya kegiatan mobilisasi dalam komunitas, provokasi, koordinasi, dan pengorganisasian adanya peluang struktural untuk melakukan aksi agresi bersama.

Lemahnya pihak keamanan, seperti kasus konflik Dayak-Madura. Artinya, suatu pesan berfungsi sebagai pembentuk kegelisahan dan kesadaran memerlukan adanya kegiatan mobilisasi dan dalam komunitas. Walaupun terjadi mobilisasi saja, mobilisasi saja tidak cukup untuk terjadi tindakan agresif kolektif karena pengorganisasian dan adanya peluang untuk melakukan aksi agresif diperlukan.

Sekarang, saya akan sampai pada bagian akhir penjelasan saya. Sebagai akhir dari Keterangan Ahli ini, saya memberikan pertimbangan terhadap Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ketiga pasal tersebut adalah pasal-pasal kriminalisasi perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Selain dari

kata *keonaran* yang multitafsir, dapat digunakan untuk mengkriminalisasi rakyat yang mengkritik pengusaha dan pengusaha. Walaupun dapat memengaruhi kesadaran banyak orang, berita bohong sulit menimbulkan kerusuhan. Pasal 15 berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi akademisi. Karenanya, menurut saya, ketiga pasal tersebut berpotensi sebagai ancaman terhadap kebebasan menyampaikan ekspresi, oleh utamanya akademisi dan aktivis menggerogoti demokrasi di Indonesia. Karena itu, saya mengusulkan ketiga pasal tersebut dicabut.

Demikian saja penjelasan saya, Yang Mulia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [22:02]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Prof.
Dilanjut, Prof. Hesti, bisa di podium!

16. AHLI DARI PEMOHON: HESTI ARMIWULAN [22:18]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, saya mohon izin tetap pakai masker karena suara saya parau, sedang flu berat. Jadi, mohon izin untuk tetap menggunakan masker.

17. KETUA: SUHARTOYO [22:36]

Silakan, Prof!

18. AHLI DARI PEMOHON: HESTI ARMIWULAN [22:36]

Ya. Dalam Keterangan saya sebagai Ahli yang disampaikan di depan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Nomor Perkara 78/PUU-XXI/2023, yang saya sampaikan pada hari ini, Selasa, 28 November 2023.

Saya mengambil tema untuk apa yang saya sampaikan adalah Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik. Saya mengawali Keterangan saya untuk membahas mengenai sejarah perjuangan hak asasi manusia.

Untuk memahami relasi hak asasi manusia dengan negara secara komprehensif, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan sejarah perjuangan, pengakuan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara umum, perjuangan hak asasi manusia merupakan perjuangan rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang, the struggle against oppressive government. Pada awalnya, hak asasi manusia muncul sebagai reaksi terhadap absolutisme. Hak asasi manusia timbul sebagai akibat adanya

pertentangan antara penguasa dengan rakyat yang tertindas oleh penguasa yang sewenang-wenang. Fase pertama perjuangan hak asasi manusia adalah perlawanan yang dilakukan dengan tuntutan adanya pembatasan kekuasaan. Munculnya Magna Carta Libertatum pada tahun 1215[*sic!*] adalah bukti pembatasan kekuasaan terhadap Raja Inggris yang substansinya melarang penahanan, penghukuman, dan perampasan benda secara sewenang-wenang.

Setelah itu pada tahun 1679, ditetapkan dalam sebuah pernyataan Habeas Corpus bahwa orang yang ditahan harus mengetahui alasan penahanan dan dalam waktu tiga hari sudah dihadapkan kepada seorang hakim. Di fase yang lain, perjuangan hak asasi manusia juga dimaksudkan untuk memperoleh perlakuan yang setara dan adil bagi semua warga negara, the struggle of equal citizen. Sejarah kelahiran Petition of Rights dan Bill of Rights di Inggris yang dipicu oleh sebuah revolusi, yaitu Glorious Revolution, lahirnya The Virginia Bill of Rights setelah Amerika memproklamasikan kemerdekaannya, juga lahirnya Declaration des Droit de l' homme et du Citoyen yang diawali oleh perlawanan rakyat menentang kekuasaan raja yang absolut dan Feodal melalui revolusi Perancis. Begitu juga dengan sejarah lahirnya Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 adalah wujud komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak menginginkan praktik fasisme seperti peristiwa Holocaust di Jerman, Itali, maupun Jepang pada Perang Dunia II terulang kembali.

Berbagai teori yang lahir sebagai dasar pembenaran terhadap hak asasi manusia, vis a vis dengan negara atau penguasa bisa dicermati dari teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, mulai dari Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Ketiganya menyampaikan gagasan terkait hak asasi manusia.

Menurut Thomas Hobbes, hak asasi manusia merupakan solusi untuk mengatasi situasi yang disebut dengan homo homini lupus, bellum omnium contra omnes. Begitu juga dengan John Locke dan J.J. Rousseau yang pada prinsipnya menegaskan bahwa tugas negara adalah memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada masing-masing individu. Teori yang juga berkaitan dengan hak asasi manusia adalah teori yang dikemukakan oleh Montesquieu yang dikenal dengan Trias Politica. Teori tersebut merupakan reaksi terhadap praktik pemerintahan Raja Prancis yang bersifat absolut.

Berdasarkan pada sejarah perjuangan hak asasi manusia, saya ingin menyampaikan bahwa di satu sisi hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia. Di sisi yang lain, negara adalah entitas yang diharapkan hadir untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Dari sejarah perjuangan hak asasi manusia, secara tegas terlihat bahwa persoalan hak asasi manusia adalah persoalan antara individu yang mempunyai kekuasaan dengan individu yang tidak mempunyai

kekuasaan. Persoalan hak asasi manusia adalah persoalan ketimpangan relasi kekuasaan. Oleh Mohammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dikatakan bahwa persoalan hak asasi manusia adalah persoalan yang dilahirkan oleh ketegangan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Yang kedua adalah kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia. Setidaknya bermula dari Universal Declaration of Human Rights yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1946 telah terbangun kesepakatan seluruh negara anggota PBB untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai standar, atau pedoman pergaulan internasional, atau menjadi tata tertib pergaulan antarbangsa. Ada beberapa prinsip yang dapat dicermati dari Mukaddimah Universal Declaration of Human Rights. Yang pertama bahwa pengakuan atas harkat dan martabat yang melekat pada manusia dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Bahwa apresiasi tertinggi manusia pada umumnya, yaitu suatu dunia dimana semua manusia akan menikmati kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan dari kekurangan.

Yang ketiga. Bahwa untuk menghindari tirani penindasan diperlukan perlindungan hak asasi manusia melalui hukum atau peraturan perundang-undangan. Bahwa negara-negara anggota PBB berjanji untuk mewujudkan kemajuan universal dalam penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Hal yang perlu digarisbawahi dalam prinsip yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights adalah adanya keterkaitan antara hak asasi manusia dengan hukum dan demokrasi. Jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan unsur dari negara hukum atau demokrasi dan juga negara demokrasi. Jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara merupakan hal yang esensial yang harus diatur dalam konstitusi. Begitu pula dengan penegasan mengenai kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear yang merupakan salah satu dari kebebasan dasar manusia atau fundamental freedoms yang wajib dijamin oleh negara.

Menurut paham negara demokrasi, penyelenggara negara harus memperhatikan kepentingan rakyat yang sesungguhnya dalam merumuskan hukum. Penyelenggara negara berfungsi sebagai penyalur kepentingan rakyat. Seluruh tindakannya yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan publik harus berlandaskan pada kepentingan rakyat. Dalam negara demokrasi penyelenggara negara tidak dibenarkan membuat kebijakan yang tidak berdasarkan kepentingan rakyat. Apabila hal tersebut terjadi, maka penyelenggara negara telah melakukan tindakan sewenang-wenang yang kita kenal dengan abuse of power.

Oleh karena itu, salah satu prinsip yang mendasar dari demokrasi adalah pengawasan oleh rakyat. David Beetham mengemukakan bahwa pengawasan oleh warga negara terhadap kepentingan umum dan persamaan di antara warga negara adalah prinsip utama dari demokrasi. Disebutkan ada dua cara yang bisa dilakukan untuk melakukan pengawasan. Yang pertama (...)

19. KETUA: SUHARTOYO [31:05]

Mungkin dianggap dibacakan, Ibu.

20. AHLI DARI PEMOHON: HESTI ARMIWULAN [31:12]

Ya. Yang pertama adalah ... saya singkat saja, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [31:17]

Ya, silakan!

22. AHLI DARI PEMOHON: HESTI ARMIWULAN [31:17]

Yang pertama adalah menggunakan sistem yang menjamin pengawasan. Intinya ada dua cara, yang satu adalah menggunakan sistem kelembagaan dan yang kedua adalah jaminan terhadap hak warga negara yang dibutuhkan untuk memenuhi hak dasar demokratis agar mereka dapat bersuara dalam kepentingan publik, dalam hal ini dibutuhkan hak sipil politik. Karena tanpa kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, kebebasan bertindak, masyarakat tidak akan efektif dalam menjalankan perannya untuk kepentingan publik.

Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan bagian yang harus ada dalam demokrasi. Yang berikutnya di keterangan saya, saya sebutkan terkait dengan negara hukum, bagaimana kaitan antara hak asasi manusia dengan negara hukum. Saya menyampaikan di sini ada pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Soetandyo (Alm.) "Paradigma hukum perundang-undangan itu sebagai penjamin kebebasan dan hak, yaitu dengan cara membatasi secara tegas dan jelas, mana kekuasaan yang terbilang kewenangan dan mana pula yang disebut sebagai kesewenang-wenangan. Inilah yang dalam konsep moral dan metayuridisnya disebut sebagai konstitusionalisme dan bahasa politiknya disebut demokrasi."

Ini yang kita lihat berdasarkan uraian tersebut yang terkait dengan hubungan antara hukum demokrasi dan hak asasi manusia, saya ingin menyampaikan bahwa hukum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang merupakan alat negara untuk mewujudkan tertib sosial

dan sekaligus menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam konsep negara hukum yang demokratis, maka hukum harus dimaknai sebagai *rule of law*, bukan dimaknai *rule by law* maupun *rule by men*. Hukum tidak boleh hanya digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan dan di sisi lain menyebabkan rakyat tidak dapat menikmati hak kebebasan dari ketakutan. Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul *The Pure Theory of Law* mengemukakan bahwa hukum adalah tata aturan sebagai satu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Teori hukum murni merupakan gambaran hukum yang bersih dari abstraksinya dan ketat dalam logikanya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah Hans Kelsen menyampaikan bahwa hukum itu harus bersifat ideologis, dianggap irasional, tidak boleh dicemari oleh politik, sosiologi, sejarah maupun hal yang lainnya.

Yang berikutnya terkait dengan perkara yang disampaikan oleh Pemohon perkara a quo, ini adalah kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pemenuhan hak sipil politik. Saya menyampaikan di sini terkait dengan prinsip-prinsip di dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa setiap negara itu berjanji menjamin bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya diakui dalam kovenan ini dilanggar akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi. Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang atau oleh sistem hukum negara tersebut. Dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan. Menjamin bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

Yang lain, Yang Mulia, saya juga ingin menyampaikan di sini terkait dengan keberadaan prinsip di dalam Kovenan Hak Sipil Politik tentang adanya pembagian hak asasi manusia, yang satu disebut dengan *nonderogable rights* dan satu lagi adalah disebut dengan *derogable rights*.

Nah, untuk yang *derogable rights*, di sini jelas diberikan kebebasan dalam bentuk yang negatif, yaitu unsur bebas untuk melakukan semua hal yang bisa membuat seseorang menjadi manusia yang bebas. Hukum moralitas atau nilai sosial yang mengatur tentang dilarangnya semua jenis intervensi mengandung unsur kebebasan negatif. Aturan tersebut melindungi hak seseorang untuk bebas dari semua bentuk intervensi yang dapat mengganggu kebebasannya. Misalnya, aturan hukum yang melarang intervensi negara yang bisa mengganggu kebebasan individu di dalam yurisdiksinya. Berdasarkan konsep kebebasan negatif, kebebasan setiap individu untuk menjadi atau melakukan apa yang mereka inginkan harus dilindungi dan dijamin oleh

negara. Beberapa cara yang bisa dilakukan ada ... adalah untuk menjamin hak tersebut melalui perundang-undangan. Selain itu, perlindungan hukum tersebut harus dibuktikan dengan tindakan nyata pemerintah berupa kebijakan-kebijakan negara yang ditujukan untuk menegakkan hukum. Kebebasan dalam bentuknya yang negatif juga bisa dilihat dari komentar umum komite HAM lainnya yang menyatakan bahwa negara anggota harus menahan diri untuk melakukan pelanggaran terhadap hak yang diatur dalam kovenan. Pembatasan-pembatasan dalam bentuk apa pun oleh negara yang bisa mengakibatkan terganggunya hak asasi yang diakui oleh kovenan tidak dibenarkan oleh hukum. Hal ini dikarenakan sifat dan ruang lingkup HAM adalah universal, melintasi batas norma yang ada di masyarakat seperti tradisi, agama, dan budaya.

Oleh karena itu, negara-negara anggota harus memberikan kebebasan secara penuh kepada warga negaranya atau warga negara asing yang berdomisili di wilayah kedaulatannya untuk menikmati hak-hak fundamental dan hak-hak lain seperti yang diatur di dalam instrumen internasional tentang HAM. Dalam konteks ini, pembatasan hak yang diberlakukan oleh negara harus tetap menjamin, bahkan memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Ketentuan mengenai hal ini secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 5 ICCPR (The International Covenant on Civil and Political Rights) yang juga membicarakan tentang kewenangan negara pihak untuk melakukan pembatasan. Di sini disebutkan, saya sebutkan di sini, di samping itu, klausul ini juga untuk melindungi penafsiran yang salah terhadap klausul pembatasan. Namun, terkait dengan pembatasan yang boleh dilakukan oleh negara, khususnya yang berhubungan dengan ketertiban dan moral publik didefinisikan kurang jelas atau memberikan margin apresiasi atau margin of appreciation dan penilaian yang luas untuk pembatasan hak asasi oleh pemerintah. Oleh karenanya, margin ini harus dibatasi oleh kriteria kebutuhan, yaitu proporsionalitas untuk memperoleh kejelasan tentang sejauh mana pembatasan hak diperbolehkan. Para ahli hukum HAM internasional merumuskan prinsip-prinsip sirakusa untuk memberikan penjelasan terkait dengan margin of appreciation dan juga tentang kriteria kebutuhan atau proporsionalitas yang itu bisa dilakukan oleh negara. Saya menyebutkan di halaman 7, ada hal-hal yang bisa dilakukan, ada a, b, c, d, sampai dengan h.

Berikutnya, Yang Mulia, doktrin margin apresiasi yang ditujukan sebagai konsekuensi dari klausul-klausul pembatasan untuk hak-hak yang dikategorikan sebagai hak yang boleh dibatasi, maka dalam implementasinya, margin apresiasi tersebut dibatasi oleh kriteria kebutuhan, yaitu proporsionalitas. Proporsionalitas tersebut dimaksudkan untuk mencegah tindakan penyalahgunaan oleh negara. Pemerintah yang berniat untuk secara langsung mengintervensi hak-hak, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama maupun kebebasan

berkumpul dan menyatakan pendapat tidak hanya harus memberikan pembeneran yang sah menurut hukum untuk tindakan mereka ...
... mereka sesungguhnya harus membuktikan bahwa intervensi mereka memang diperlukan untuk melindungi kepentingan terkait.

Dengan kata lain, intervensi tersebut menempatkan penekanan khusus pada syarat kebutuhan dengan memperkenalkan argumen dari masyarakat demokratik yang berarti bahwa pemerintah harus membuktikan bahwa suatu masyarakat demokratik yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan toleransi tidak dapat menerima cara yang digunakan dalam pelaksanaan hak yang dijamin.

Oleh karena itu, prinsip proposionalitas berfungsi sebagai sebuah ukuran, ada tidaknya kebutuhan campur tangan atau intervensi dalam konteks klausul-klausul pembatas. Selain itu, prinsip proposionalitas juga merupakan satu prinsip yang utama, yang digunakan untuk memberikan keseimbangan antara standar hak asasi manusia secara universal dan kedaulatan nasional.

23. KETUA: SUHARTOYO [41:05]

Waktunya, Prof, mungkin bisa langsung kesimpulan yang setelah (...)

24. AHLI DARI PEMOHON: HESTI ARMIWULAN [41:05]

Baik, saya menyampaikan di ... keempat ini sudah satu halaman terakhir, Yang Mulia.

Saya melihat bahwa apabila kita melihat perjalanan Indonesia diawali dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, ternyata pasal ini di satu sisi adalah harapan dari rakyat untuk diakuinya hak berekspresi, kebebasan berkumpul, berserikat, kemudian menyampaikan pendapat. Faktanya Pasal 28 ini hanyalah aksesoris di dalam Undang-Undang Dasar yang belum dilaksanakan sampai Reformasi ini terjadi. Dan kita tahu Reformasi ini terjadi diawali dengan adanya Ketetapan MPR Nomor 10/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi tonggak sejarah Indonesia yang membangun kehidupan bernegara secara demokratis, dan menghormati hak asasi manusia.

Artinya kalau kita perhatikan, capaian di era reformasi ini adalah Reformasi konstitusi yang secara khusus mengadopsi hak-hak asasi manusia sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ingin saya sampaikan di dalam keterangan ini adalah kalau kita memperhatikan pada ketentuan yang ada di Undang-Undang Dasar Bab 10A, khususnya adalah Pasal 28I ayat (5) yang menentukan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan

prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini harus dimaknai bahwa peraturan perundang-undangan utamanya undang-undang dalam konteks negara hukum yang demokratis, merupakan perwujudan dari jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Berikutnya adalah Pasal 28J ayat (2) yang harus dimaknai bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia harus memperhatikan margin apresiasi dengan kriteria kebutuhan yang proposionalitas. Dengan kata lain, produk undang-undang dan juga peraturan perundang-undangan yang substansinya memberikan pembatasan tanpa adanya kriteria proposionalitas yang menyebabkan masyarakat demokratis tidak efektif dalam melakukan pengawasan, kiranya perlu dievaluasi dan dilakukan review melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, maupun melalui pengujian peraturan perundang-undangan judicial review, termasuk apa yang dilakukan oleh Pemohon a quo terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14, Pasal 15, KUHP Pasal 310 ayat (1) Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Kami menilai keempat ketentuan ini sesungguhnya adalah pembatasan yang dilakukan oleh negara, tetapi pasal ini sesungguhnya adalah menghentikan pengawasan oleh masyarakat demokratis karena pasal-pasal ini sangat multitafsir, pasal-pasal ini dikenal sebagai pasal karet, dan pasal ini terlihat ada kebutuhan berhadapan negara dengan rakyat yang kemudian lagi-lagi yang akan dikorbankan adalah rakyat yang tidak memiliki kekuasaan. Inti dari yang saya sampaikan seperti itu, selengkapny sudah tertulis di dalam Keterangan saya.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. Wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [44:51]

Walaikum salam wr. wb. Silakan kembali, prof.

Baik. Untuk pendalaman atau kalau ada tanya jawab, dipandu Yang Mulia Pak Wakil. Silakan!

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:04]

Terima kasih, Pak Ketua. Ini sekarang Ahli dari Pemohon, ya. Silakan, Pemohon, didalami, cukup satu orang ya, diwakili satu orang.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [45:19]

Izin, Yang Mulia. Apa diperkenankan dua orang?

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:20]

Satu orang! Nanti Anda berkomunikasi saja, berkoordinasi. Silakan!

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [45:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama kami ke Prof. Afrizal, terlebih dahulu, Yang Mulia.

Terima kasih, telah menyampaikan Keterangan Ahlinya, Prof. Afrizal. Tadi sudah sangat jelas dibedah ya, apa konsep-konsep dan definisi dari perspektif sosiologi terhadap pasal, khususnya yang terkait berita bohong dan kabar tidak lengkap.

Kami ingin bertanya, yang pertama, Prof. Afrizal, secara sosiologis apakah konteks dilahirkan dan dibutuhkan pada saat peraturan ini ada pada tahun 1946? Kalau kita lihat di dalam penjelasan resmi di undang-undang ini disebut sebagai zaman pancaroba, secara sosiologis konteks ini apakah masih relevan dengan zaman pada saat peraturan ini masih diberlakukan sekarang? Seperti itu yang pertama, Prof. Afrizal.

Yang kedua, sebagai sebuah bagian dari norma yang ada di dalam masyarakat, hukum negara, dalam hal ini Undang-Undang tentang berita bohong ini, jika dia absen keberadaannya, dicabut, apakah akan terjadi kekosongan norma terkait dengan hal yang dapat meregulasi tindakan masyarakat terkait dengan suatu kekacauan atau tindakan agresif yang disebabkan oleh suatu pesan? Tadi yang dijelaskan juga oleh Prof. Afrizal.

Yang terakhir, bisakah di ... diberikan ... dijelaskan kepada kami studi kasus, saya melihat di dalam Keterangan Prof. Afrizal, ada disinggung tentang suatu konflik di masyarakat Dayak dan Madura, bisa jadi yang lain. Contoh kasus suatu proses lengkap bagaimana suatu tindakan agresif, tindakan kerusuhan, tindakan kekerasan itu berproses, terjadi di dalam suatu konflik. Apakah suatu berita signifikan ataukah faktor-faktor lain yang memang lebih signifikan dari studi kasus tersebut, misalnya apa bentuk-bentuk konkret yang bisa disampaikan di dalam kasus tersebut? Itu yang untuk Prof. Afrizal, Majelis.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:27]

Silakan lanjutkan ke Ahli kedua. Masih ada?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [48:30]

Kebetulan saya belum berkomunikasi untuk yang Ahli kedua.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:34]

Kalau begitu, Anda tidak mengambil hak untuk bertanya, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [48:37]

Izin, Majelis, kalau untuk Ahli kedua, apakah diperkenankan saya untuk bertanya?

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:41]

Oke, silakan!

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [48:43]

Khusus Ahli untuk Ahli kedua saja, Majelis.

Baik, terima kasih.

Pertama, Human Rights Committee menekankan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi harus adanya direct and immediate connection between expression and the threat. Pertanyaannya, apakah ada ancaman di dalam ... mungkin situasi saat ini yang mengharuskan adanya pemidanaan terhadap ketentuan pencemaran nama baik?

Yang kedua. Sebagaimana tadi Profesor juga telah sampaikan dan juga saya mengutip pandangan dari salah satu Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwasanya pembatasan terhadap hak asasi manusia harus sangat kuat, masuk akal, dan proporsional, serta tidak berlebihan. Human Rights Committee menyatakan bahwa pemidanaan terhadap seseorang yang menyerang reputasi terhadap seseorang, tidak pernah proporsional, sehingga pertanyaannya adalah bagaimana instrumen HAM Internasional memandang atau mencari jalan keluar ketika masih ada negara anggotanya yang menerapkan pasal terhadap pencemaran nama baik, kendati di dalam berbagai macam dokumen internasional masih ... mohon maaf, maksud saya di dalam berbagai macam dokumen internasional terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, pemidanaan terhadap hal tersebut telah dianulir? Mohon pencerahannya bagi ... atau dari Ahli.

Mungkin itu dari saya. Terima kasih.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [50:23]

Cukup? Terima kasih, ya.

Kuasa Presiden?

37. PEMERINTAH: SURDIYANTO [50:29]

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

Mungkin saya yang pertama ingin saya tujukan kepada Prof. Afrizal sebagai Ahli Sosiologi.

Begini Prof, tadi memang tadi Prof menyatakan bahwa seolah-olah Pasal 14 dan 15 ini adalah pasal untuk mengkriminalisasi, ya. Artinya, kalau Prof menyatakan ini sebagai pasal mengkriminalisasi, berarti objeknya adalah penguasa. Tetapi kalau kita pahami, Prof, ini sebenarnya Pasal 14 maupun 15 ini kan objeknya sebenarnya kan di kalangan rakyat. Apakah di kalangan rakyat itu juga bisa diartikan sebagai objeknya adalah penguasa, padahal ini pasal ini bukan untuk penguasa? Bagaimana Prof bisa menjelaskan dan meyakinkan bahwa Pasal 14 dan 15 ini sebagai kriminalisasi untuk penguasa, padahal ini tidak sebagai ditujukan oleh penguasa. Ini justru ditujukan kepada rakyat. Ini secara sosiologi, apakah Prof tidak salah mengartikan? Karena jelas di Pasal 14 dan 15 itu bukan di kalangan penguasa, tapi di kalangan rakyat? Artinya, pasal ini adalah untuk melindungi rakyat dari kegaduhan. Artinya, kegaduhan di dalam masyarakat bukan di kegaduhan di dalam penguasa. Mungkin itu yang pertama, Prof. Juga saya ingin Prof untuk meyakinkan bahwa memang benar-benar ini adalah pasal sebagai kriminalisasi yang hanya ditujukan oleh penguasa. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kalau kita melihat di Pasal 14 dan Pasal 15 ini, kata *bohong* dan kata *keonaran* itu tidak bisa berdiri masing-masing. Bohong tapi tidak ada keonaran, enggak bisa ditangkap, atau tidak bisa dituduh sebagai kejahatan. Kemudian ada keonaran, tapi tidak ada yang berbohong, itu juga tidak bisa sebagai pidana. Artinya adalah kata *bohong* dan *keonaran* itu memang harus saling mengikat, saling terpadu. Ada orang yang berbohong dan ada menimbulkan keonaran. Keonaran, tadi Prof menjelaskan banyak akibatnya. Mungkin tadi Prof menyampaikan ada huru-hara, sifatnya bisa huru-hara, kemudian ada kegaduhan, kekacauan, bahkan kerusuhan, ini yang ... apa ... akibatnya.

Apakah hal yang seperti ini ya, itu ditujukan kepada penguasa? Padahal keonaran itu jangan sampai terjadi kepada masyarakat. Kalau itu terjadi kepada masyarakat tentunya akan merugikan masyarakat, sehingga ini menjadi pidana. Pantas saja orang yang berbohong, yang menimbulkan akibat itu ya, harus ditangkap untuk diadili. Ini Pasal 14 dan Pasal 15. Sehingga bagaimana kalau misalnya juga Pasal 14 dan Pasal 15 ini yang menggunakan atau yang menjadi tujuan di pidananya itu bukan untuk penguasa, tapi untuk melindungi masyarakat?

Nah, mungkin saya minta dijelaskan juga oleh Prof secara sosiologi. Bagaimana cara membedakan pembatasan ini digunakan oleh melindungi rakyat dan juga digunakan untuk penguasa? Apakah ada pembatasan Pasal 14 dan Pasal 15 itu bahwa ini untuk objeknya adalah

rakyat dan obyeknya untuk penguasa? Saya rasa ini, kalau ... justru saya melihat tidak ada ditujukan oleh penguasa, tapi ini justru ditujukan kepada rakyat. Ya, ini saya minta kalau memang itu ada pembatasan penggunaan pasal itu antara untuk rakyat dan untuk penguasa, saya mohon di ... dijelaskan, sehingga kita bisa yakin.

Kemudian untuk Prof. Hesti, ya. Mungkin tadi banyak berbicara masalah HAM, gitu, ya. Ya, ini juga sebenarnya kalau ... kalau pasal yang ... khususnya untuk Pasal 27 dan 2 ... dan 45 ITE, gitu, ya. Kalau ini memang saya berkeyakinan Prof, ini adalah delik aduan. Beda dengan yang Pasal 14 dan Pasal 15, mungkin agak lebih delik ke umum, gitu, ya.

Nah, ini sebenarnya kalau kita mengacu ke Pasal 27 dan Pasal 45, itu kan untuk memberikan keseimbangan antara perlindungan HAM, ya. Menurut Prof ya, bagaimana kalau orang dicemarkan itu apakah tidak memiliki dampak? Bagaimana kalau misalnya pencemaran itu memiliki dampak yang sangat luas? Sebagai misalnya seorang profesor ya, seorang profesor itu kan harus dijaga nama baiknya, gitu, ya. Karena dia dicemarkan, kemudian akan menurunkan kredibilitas seorang profesor. Apakah itu juga di ... dianggap biasa-biasa saja? Padahal ini kan sebenarnya untuk itu, untuk melindungi seorang yang memiliki hak untuk berprestasi. Sehingga kalau prestasinya diturunkan oleh orang, bisa dipidana.

Nah, ini saya minta Prof untuk menjelaskan, bagaimana keseimbangan, ya, seorang yang sedemikian itu yang dicemarkan itu? Apakah orang yang ... misalnya Prof sendiri, gitu ya, dicemarkan, kemudian kredibilitas Prof turun, apakah Prof juga biasa-biasa saja, gitu? Padahal kan sebenarnya untuk melindungi Prof sendiri, gitu.

Mungkin itu, Prof, jawab ... pertanyaan saya. Terima kasih, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [56:44]

Terima kasih. Dari meja Hakim? Tidak ada.

Silakan, Ahli, dimulai dari Prof. Afrizal untuk menjelaskan terlebih dahulu!

39. AHLI DARI PEMOHON: AFRIZAL [56:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih atas pertanyaannya.

Saya mulai dulu dari pertanyaan yang pertama, apakah konteks ketiga pasal-pasal tadi masih ada? Ya, Indonesia ini sudah ... sudah lama merdeka. Walaupun pada Orde Baru demokrasi tidak berjalan seperti apa yang diinginkan dan itu berkonsekuensi terjadinya huru-hara pada awal-awal reformasi 1997, 1998, sampai awal tahun 2000, tetapi kemudian dalam perjalanan waktu terjadi konsolidasi demokrasi.

Yang berikut, pada awal-awal pemilu dan pemilukada terjadi kerusuhan-kerusuhan setiap kali pemilukada dilakukan. Dan kemudian, semenjak ... apa ... Undang-Undang Pemilu yang baru, kalau enggak salah undang-undang yang tahun 2018 itu ... 2014, kemudian pemilu dan pemilukada di Indonesia makin aman, ya. Ya, itu juga akibat dari kerja-kerjanya Mahkamah Konstitusi.

Dari penjelasan-penjelasan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, konteks ketiga pasal yang dipersoalkan itu di ... dilahirkan, sudah ... sudah tidak ada di Indonesia. Itu yang pertama.

Kemudian, apakah ketika dicabut ketiga pasal itu, kemudian apakah terjadi kekosongan? Ya, kalau tadi adalah ada orang yang menyampaikan berita bohong tentang seseorang, tentu itu ada hak jawab ya, ada hak jawab bagi orang itu. Kalau disampaikan melalui ... apa ... melalui surat kabar, misalnya, pasti surat kabar itu memberikan hak jawab kepada orang itu.

Kemudian, di kalangan akademisi, kan ada etika akademisi yang harus ... yang harus ditegakkan. Kemudian, karya-karya ilmiah itu mengalami verifikasi. Kalau kemudian akan diketahui ... apa ... disertai ... skripsi, disertasinya, atau penelitian-penelitiannya bohong dan kemudian itu menimbulkan persoalan di belakangan ya, sudah ada aturan-aturan pada tingkat universitas untuk membatalkan gelar itu. Saya kira itu untuk pertanyaan yang kedua

Kemudian, bisakah studi kasus bagaimana tindakan agresive (ucapan tidak terdengar jelas) conflict of rights. Ada satu buku yang ditulis oleh Gerry Van Klinken dan kawan-kawannya untuk mengurai secara mendalam kasus konflik antara Dayak dan Madura. Saya tidak bisa berpanjang lebar di situ karena waktu kita terbatas. Gerry menyampaikan ... apa namanya ... berita-berita bohong yang saling disebar, terutama yang disebar tentang buruknya perlakuan orang Madura terhadap orang Dayak itu kata Gerry hanya berlanjut ke tindakan agresif melalui tindakan mobilisasi yang dilakukan oleh berbagai-bagai kepentingan. Di situ, Gerry mengatakan pada awal-awal demokrasi itu karena tokoh-tokoh Dayak ... apa ... tidak berpeluang untuk menduduki jabatan-jabatan politik atau menjadi anggota legislasi sebelumnya, lalu ada keperluan bagi mereka untuk memenangkan pemilukada. Kata Gerry dan kawan-kawannya, para politisi itulah kemudian yang membesar-besarkan berita-berita buruknya perilaku orang Madura terhadap orang Dayak itu. Bukan beritanya itu, tapi kemas berita-berita itu yang dilakukan oleh para ... oleh para politisi untuk memenangkan pemilu itu. Itu adalah satu contoh ... apa ... bagaimana berita bohong kemudian sampai tindakan agresif.

Kemudian, pertanyaan yang kedua yang dari ... apa ... yang kedua, mengapa pasal-pasal itu saya sebut sebagai kriminalisasi? Mungkin saja kita berbeda dalam mengartikan kata kriminalisasi. Bagi saya, kriminalisasi itu tidak mengacu kepada perbuatan penguasa, jadi ...

apa ... perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh rakyat, kemudian ada undang-undang yang melarang, dia menjadi tindakan kriminal, bagi saya itu adalah kriminalisasi. Jadi bagi saya, konsep kriminalisasi tidak mengacu hanya kepada perbuatan pejabat pemerintah, tetapi juga kepada perbuatan yang dilakukan oleh rakyat seperti yang sudah saya sampaikan tadi.

Kemudian, pertanyaan kedua dari beliau tadi, kata bohong dan kata keonaran itu saling berkait. Ya, ketiga pasal itu mengaitkan berita bohong dengan keonaran. Penjelasan saya adalah kaitan antara berita bohong dengan keonaran itu dimediasi oleh mobilisasi, jadi kaitannya tidak langsung. Itu tadi yang saya jelaskan. Kemudian, bukankah ketiga pasal itu digunakan untuk melindungi rakyat dan penguasa? Kita harus paham, Bapak, Ibu, rakyat itu beragam. Rakyat itu beragam, dia tidak semua satu kategori. Lalu rakyat mana yang dilindungi? Itu, ya. Kemudian argumen saya tadi juga dapat dibaca bahwa pasal-pasal itu dapat digunakan oleh penguasa ... oleh penguasa dan pengusaha untuk mengkriminalisasi perbuatan rakyat ya, dengan berbagai-bagai cara ... dengan berbagai-bagai cara. Saya kira itu jawaban saya, Yang Mulia. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:04:28]

Terima kasih, Prof. Afrizal.
Selanjutnya Prof. Hesti!

41. AHLI DARI PEMOHON: HESTI ARMIWULAN [01:04:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Apa yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon, memang kalau kita mengacu pada apa yang direkomendasikan oleh Human Rights Committee untuk hak-hak yang dilakukan pembatasan oleh negara, prinsipnya memang tidak boleh ada intervensi dari manapun. Ketika ada mekanisme nasional, maka mekanisme nasional itulah yang dipakai sebagai ukuran di dalam merumuskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Hanya saja kalau kita lihat di dalam perkara a quo ini, kita melihat produk hukum ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 secara yuridis dan filosofis kita melihat pada saat itu memang pengakuan penghormatan terhadap hak asasi manusia itu belum semasif ketika reformasi terjadi. Nah, oleh karenanya kalau kemudian kita perhatikan, semangatnya itu adalah semangat pembedaan. Ini yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Padahal kalau kita lihat dalam konteks kekinian, semangatnya itu adalah semangat restorative justice, tidak kemudian sedikit-sedikit ketika seseorang itu melakukan satu kesalahan, mungkin intention-nya tidak ke sana, tetapi karena negara sudah menyebutkan ini sebagai perbuatan yang dilarang, maka rakyat tidak punya pilihan,

ketentuan ini yang akan dipakai. Nah, sehingga kalau kita kembali lagi pada prinsip yang ada di dalam *convention* ... apa ... *convention* ... kovenan hak sipil politik, ICCPR, maka sesungguhnya ini hanya memasukkan kepentingan pelarangan satu perbuatan di dalam undang-undang dalam konteks hukum, tetapi dalam aspek filosofis maupun sosiologis ini kemudian menjerat rakyat untuk kemudian mereka menjadi terpidana. Itu yang kita lihat di dalam Undang-Undang 1/1946.

Yang lain, kita melihatnya ketentuan ini sangat diskriminatif karena undang-undang yang lebih baru, misalkan tadi disampaikan oleh Prof. Afrizal ketika bicara tentang Undang-Undang Pers, di situ ketika ada sebuah berita yang tidak tepat yang disampaikan oleh media, diberikan hak jawab atau hak tolak. Nah, ini berarti penyelesaiannya adalah melalui pemberitaan, tidak ada pemidanaan.

Kemudian kita lihat kekinian, sekarang ada Undang-Undang Pemilu, ketika ada permasalahan, ada hate speech atau black campaign, dan sebagainya, penyelesaiannya itu melalui Bawaslu dengan mekanisme Gakkumdu ataukah melalui mediasi. Nah, ini menunjukkan bahwa semangat dari perlindungan terhadap asasi manusia berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, memang setuju bahwa setiap orang itu harus dilindungi haknya. Tetapi kalau semangatnya itu adalah pemidanaan dan lagi-lagi ini adalah hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun, nah, ini kan menunjukkan bahwa semangat negara untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, ujung-ujungnya adalah pemidanaan, padahal Human Rights Committee menyarankan tidak seperti itu.

nah, yang lain, kalau kita lihat di Undang-Undang 146 itu frasa yang dipilih adalah *berita*. Kalau kita kembali ke pendekatan jurnalisme, yang disebut berita itu adalah sudah terkonfirmasi. Nah berarti kalau ini berita, menyiarkan berita, berita itu sudah terkonfirmasi, nah, harusnya dipersamakan dengan undang-undang yang ada sekarang. Ada inkonsistensi dalam pengaturan. Di sini semangatnya pemidanaan, tapi Undang-Undang yang dibentuk pascareformasi itu memberikan mekanisme yang lain yang memungkinkan adanya alternatif penyelesaian masalah di dalam kehidupan bernegara. Ini yang harus kita lihat, semangatnya sudah jelas ini semangat tahun 45 ketika negara Indonesia itu mengatur hak kebebasan berekspresi itu masih dalam ... apa ... belum menjadi sebuah kenyataan atau hanya dijanjikan oleh negara.

Kemudian tadi disampaikan, bagaimana kalau orang dicemarkan kemudian memiliki dampak yang luas. Kita menyadari bahwa ... apa ... tadi semangatnya ini memang tujuannya ini ditujukan kepada setiap orang. Tetapi kita lihat sekarang yang menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang ITE itu adalah mereka yang ... apa ... ketika negara ini sistem peradilannya itu masih belum seluruhnya benar, kemudian dalam memproses itu juga masih belum

baik, maka ketika semua itu diarahkan pada pemidanaan menjadi satu-satunya hukuman yang diberikan, saya kira ini perlu dievaluasi karena ini tidak mencerminkan semangat jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Saya kira itu hal-hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan Pasal 14 Undang-Undang 146, Pasal 15 Undang-Undang 146, Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:10:08]

Terima kasih, Prof.

Saya kembalikan ke Ketua. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:10:12]

Baik. Terima kasih, Pak Wakil.

Dari Pemohon masih akan mengajukan ahli?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [01:10:19]

Masih, rencana kami masih (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [01:10:21]

Berapa orang lagi?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [01:10:24]

Kemungkinan di sidang berikutnya ada 3 orang ahli, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:10:26]

Tiga orang ahli? Baik, diagendakan untuk sidang tanggal 21 Desember 2023, hari Kamis, pukul 13.30. Tiga-tiganya bisa diajukan, kemudian CV dan keterangannya serta izin dari atasan kalau dari akademisi atau dari kampus, ya.

Baik. Dengan demikian, sidang hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan diagendakan kembali pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, pukul 13.30 dengan agenda mendengar keterangan ahli Pemohon. Untuk itu, para pihak supaya hadir tanpa dipanggil, ini merupakan pemberitahuan resmi.

Terima kasih kepada Prof. Hesti, Prof. Afrizal. Mudah-mudahan keterangan-keterangannya bermanfaat untuk persidangan perkara ini. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.17 WIB

Jakarta, 28 November 2023
Panitera,
Muhidin

